



P U T U S A N

Nomor 132 K/Pid.Sus/2025

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **SUSANTI alias SANTI A.D. almarhum
CENG NYIAP FI;**

Tempat Lahir : Mempawah;

Umur/Tanggal Lahir : 41 tahun/19 Desember 1982;

Jenis Kelamin : Perempuan;

Kewarganegaraan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Nurul Huda Nomor 83 RT 004
RW 004, Parit Baru Sungai Raya,
Kabupaten Kubu Raya, Provinsi
Kalimantan Barat;

Agama : Budha;

Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 7 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2025;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Pertama : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 10 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;

Atau

Kedua : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 19 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 132 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
juncto Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Atau

Ketiga : Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana
dalam Pasal 263 Ayat (1) *juncto* Pasal 55 Ayat (1) Ke-1
KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kota Tangerang tanggal 2 Mei 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTI alias SANTI A.D. almarhum CENG NYIAP FI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu atau melakukan percobaan untuk membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Pertama Pasal 10 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUSANTI alias SANTI A.D. almarhum CENG NYIAP FI dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dengan dikurangkan selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah supaya Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), apabila denda tidak dibayar diganti dengan hukuman penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) buah Paspor atas nama Sakilah Azahra, Selvi Setiawati dan Salsa Amanda Putri;
 2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari China Southern perihal 4 orang penumpang pesawat China Southern atas nama Sakila Azahra, Selvi Setiawati, Salsa Amanda Putri, dan Fong Yu yang gagal terbang karena alasan Keimigrasian pada hari Kamis tanggal

Halaman 2 dari 13 halaman Putusan Nomor 132 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juni 2023;

3. 1 (satu) lembar surat fotokopi Akta Pernikahan atas nama Sakilah Azahra dengan WNA China atas nama Jin, Weijun yang diduga palsu dengan nomor 3014-KW-090423-0027;
4. 1 (satu) lembar surat fotokopi Akta Pernikahan atas nama Selvi Setiawati dengan WNA China atas nama Xu, Jiawen yang diduga palsu dengan nomor 3014-KW-120423-0033;
5. 1 (satu) lembar surat fotokopi Akta Pernikahan atas nama Salsa Amanda Putri dengan WNA China atas nama Xu, Jiawen yang diduga palsu dengan nomor 3014-KW-090123-0010;
6. 1 (satu) unit *handphone* Samsung A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 356977513702232 dan IMEI 2 357493773702234;
7. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 7120425972 atas nama Yunita Salim mulai tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 30 Juni 2023;
8. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama Susanti nomor rekening 0292377744, mulai tanggal 1 Mei tahun 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
9. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 1 warna *purple*/ungu dengan IMEI 1 864523042652319 dan IMEI 2 864523042652301;
10. 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Note 7 Lite dengan IMEI 1 353728111036041 dan IMEI 2 353728111036058 warna hitam;
11. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama BUDIMAN SAPRYADI nomor rekening 0911305088, mulai tanggal 1 Mei tahun 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Budiman Supryadi alias Apit bin (alm.) Poniman;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 132 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng tanggal 6 Mei 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUSANTI alias SANTI A.D. almarhum CENG NYIAP FI tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu atau melakukan percobaan untuk membawa warga negara Indonesia ke luar wilayah negara dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) buah Paspor atas nama Sakilah Azahra, Selvi Setiawati dan Salsa Amanda Putri;
 2. 1 (satu) lembar surat keterangan dari China Southern perihal 4 orang penumpang pesawat China Southern atas nama Sakila Azahra, Selvi Setiawati, Salsa Amanda Putri, dan Fong Yu yang gagal terbang karena alasan Keimigrasian pada hari Kamis tanggal 29 Juni 2023;
 3. 1 (satu) lembar surat fotokopi Akta Pernikahan atas nama Sakilah Azahra dengan WNA China atas nama Jin, Weijun yang diduga palsu dengan nomor 3014-KW-090423-0027;
 4. 1 (satu) lembar surat fotokopi Akta Pernikahan atas nama Selvi Setiawati dengan WNA China atas nama Xu, Jiawen yang diduga palsu dengan nomor 3014-KW-120423-0033;
 5. 1 (satu) lembar surat fotokopi Akta Pernikahan atas nama Salsa Amanda Putri dengan WNA China atas nama Xu, Jiawen yang

Halaman 4 dari 13 halaman Putusan Nomor 132 K/Pid.Sus/2025



diduga palsu dengan nomor 3014-KW-090123-0010;

6. 1 (satu) unit *handphone* Samsung A03S warna hitam dengan nomor IMEI 1 356977513702232 dan IMEI 2 357493773702234;
7. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA nomor rekening 7120425972 atas nama Yunita Salim mulai tanggal 1 Mei 2023 sampai dengan 30 Juni 2023;
8. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama Susanti nomor rekening 0292377744, mulai tanggal 1 Mei tahun 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;
9. 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo Reno 1 warna *purple*/ungu dengan IMEI 1 864523042652319 dan IMEI 2 864523042652301;
10. 1 (satu) unit *handphone* merek Infinix Note 7 Lite dengan IMEI 1 353728111036041 dan IMEI 2 353728111036058 warna hitam;
11. 1 (satu) bundel rekening koran Bank BCA atas nama Budiman Sapryadi nomor rekening 0911305088, mulai tanggal 1 Mei tahun 2023 sampai dengan tanggal 30 Juni 2023;

Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Budiman Supryadi alias Apit bin (alm.) Poniman;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 51/PID.SUS/2024/PTBTN tanggal 26 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding Pembanding Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Tangerang;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2114/Pid.Sus/2024/Pn Tng Tanggal 5 Juni 2024 yang dimohonkan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 5 dari 13 halaman Putusan Nomor 132 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 39/Kasasi/Akta Pid/2024/PN. TNG *juncto* Nomor 2114/Pid.Sus/2023/PN Tng *juncto* Nomor 51/PID.SUS/2024/PT BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 13 Agustus 2024, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 27 Agustus 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 27 Agustus 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang pada tanggal 30 Juli 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 13 Agustus 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang tanggal 27 Agustus 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membantu atau melakukan percobaan untuk membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 132 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

negara Republik Indonesia" melanggar dakwaan Pertama Pasal 10 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang tidak salah dan telah menerapkan hukum sebagaimana mestinya serta cara mengadili telah dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yaitu:
 - Bahwa berawal saat Saksi Priya Alta Pradana (Petugas Imigrasi) melakukan pemeriksaan terhadap dokumen keimigrasian berupa paspor, visa dan *boarding pass* milik Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati dan Saksi Sakilah Azahra yang terdaftar sebagai penumpang pesawat China Southren dengan nomor penerbangan CZ 3038 dengan rute CGK-Guangzhou yang kemudian dilanjutkan menggunakan pesawat China Southren dengan nomor penerbangan dengan rute Guangzhou-Shanghai namun pada saat dilakukan wawancara terhadap Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati dan Saksi Sakilah Azahra disampaikan bahwa tujuan akan melakukan penerbangan ke Negara Cina dalam rangka menemui suaminya yang merupakan Warga Negara Asing (WNA) di Negara Cina dengan menunjukan dokumentasi foto berupa 1 (satu) lembar surat Akta Pernikahan atas nama Sakilah Azahra dengan WNA China atas nama Jin, Weijun dengan nomor 3014-KW-090423-0027, 1 (satu) lembar surat Akta Pernikahan atas nama Selvi Setiawati dengan WNA China atas nama Xu, Jiawen dengan nomor 3014-KW-120423-0033 dan 1 (satu) lembar surat Akta Pernikahan atas nama Salsa Amanda Putri dengan WNA China atas nama He, Guosong dengan nomor 3014-KW-090123-0010, namun pada saat Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra tidak dapat menunjukkan dokumentasi foto pada saat prosesi pernikahan tersebut kepada Saksi Priya Alta Pradana kemudian menyampaikan bahwa tujuan keberangkatan ke Negara Cina untuk

Halaman 7 dari 13 halaman Putusan Nomor 132 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perkawinan kontrak dengan Warga Negara Cina dan keberangkatan ke Negara Cina didampingi oleh Sdri. Fong Yu alias Afong (DPO/Belum tertangkap) dan kemudian setelah itu Saksi Priya Alta Pradana langsung melakukan penundaan penerbangan terhadap Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra lalu menyerahkan kepada Saksi Nungki Ariyanto (Petugas Imigrasi) untuk dilakukan pendalaman lebih lanjut;

- Bahwa pada saat Saksi Nungki Ariyanto kembali melakukan pendalaman lebih lanjut terhadap Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra diperoleh informasi bahwa untuk melakukan perkawinan kontrak dengan Warga Negara Cina ternyata direkrut oleh Saksi Yunita Salim alias Nita binti (alm.) Didi Salim (berkas perkara terpisah) dan Terdakwa serta dibantu oleh Saksi Budiman Sapryadi alias Apit bin (alm.) Poniman (dalam berkas perkara terpisah), Saksi Muhamad Ridwan dan Saksi Suharto Sutjipto alias Ahong dan seluruhnya dibiayai oleh Sdri. Fong Yu alias Afong (DPO/Belum tertangkap) dan sebelum diberangkatkan ke Negara Cina, Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra belum mengetahui identitas WNA China yang akan menikahinya namun hanya dijanjikan akan mendapatkan uang mahar sebesar Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) setiap bulannya serta perhiasan emas, *handphone*, biaya perawatan dan biaya belanja apabila bersedia menjalani kawin kontrak dengan WNA China dan selama proses keberangkatan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra telah menerima uang masing-masing sebesar Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) dari Saksi Yunita Salim alias Nita dengan cara ditransfer/dikirim

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 132 K/Pid.Sus/2025

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melalui rekening Bank BCA dengan nomor 7120425972 atas nama Yunita Salim untuk digunakan sebagai uang saku;

- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Nungki Ariyanto lalu menyerahkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra beserta barang bukti ke Polresta Bandara Soetta guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan hasil penyelidikan yang dilakukan oleh Saksi Pandu Afriyanto S.H., Saksi Yayan Surya dan Tim Sat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta atas laporan yang dibuat oleh Saksi Angga Saputra, S.H., (Anggota Polisi) kemudian berhasil melakukan penangkapan terhadap pihak yang terlibat dalam memberangkatkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra ke Negara Cina untuk melakukan perkawinan kontrak dengan Warga Negara Cina, sebagai berikut:
 - Saksi Yunita Salim alias Nita binti (alm.) Didi Salim, pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 bertempat di Stasiun Tangerang yang beralamat di Jalan Warnasari 2, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Kota Tangerang;
 - Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 6 Oktober 2023 bertempat di Restoran KFC Kisamaun Tangerang yang beralamat di Jalan Raya Daan Mogot Nomor 45, Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Tangerang - Kota Tangerang;
 - Saksi Budiman Sapryadi alias Apit bin (alm.) Poniman, pada hari Selasa tanggal 10 Oktober 2023 bertempat di Jalan Kalibaru Timur Gang VII RT 005 RW 007 Kelurahan Bungur, Kecamatan Senen, Jakarta Pusat;
 - Bahwa berdasarkan hasil interogasi yang dilakukan Saksi Pandu Afriyanto S.H., dan dan Tim Sat Reskrim Polresta Bandara Soekarno-Hatta terhadap Saksi Yunita Salim alias

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 132 K/Pid.Sus/2025



Nita, Terdakwa dan Saksi Budiman Sapryadi alias Apit diperoleh informasi sebagai berikut:

- Saksi Yunita Salim alias Nita berperan merekrut Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra untuk melakukan kawin kontrak dengan Warga Negara Cina dan memperoleh keuntungan sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per setiap orang;
- Terdakwa berperan memberangkatkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra ke Negara Cina untuk melakukan kawin kontrak dengan Warga Negara Cina dan memperoleh keuntungan sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) per setiap orang;
- Saksi Budiman Sapryadi alias Apit berperan membantu proses Pembuatan Visa Q2 China serta Akta Pernikahan atas nama Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra dan memperoleh keuntungan sebesar Rp3.500.000,00 (tiga juta lima ratus ribu rupiah) per setiap visa dan Akta Pernikahan;
- Fong Yu alias Afong (DPO/Belum tertangkap) berperan membiayai dalam memberangkatkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra ke Negara Cina untuk melakukan kawin kontrak dengan Warga Negara Cina;
- Saksi Suharto Sutjipto alias Ahong berperan mengantarkan Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra ke Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta serta membantu proses penanganan keberangkatan (proses *check in* tiket pesawat hingga proses *boarding*) dan memperoleh upah sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 132 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Muhamad Ridwan berperan membantu proses penanganan keberangkatan (proses *check in* tiket pesawat hingga proses Boarding) Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra di Terminal 3 Keberangkatan Internasional Bandara Soekarno-Hatta dan memperoleh upah sebesar Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Santoso dan Upus berperan membantu proses pembuatan Paspor Saksi Salsa Amanda Putri, Saksi Selvi Setiawati, dan Saksi Sakilah Azahra di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Jakarta Timur;
- Bahwa berdasarkan Surat Disdukcapil Kota Tangerang nomor 474.2/5015-CASIP/2023 tanggal 16 Oktober 2023 perihal Hasil Pengecekan Kutipan Akta Perkawinan, yang pada pokoknya bukti perkawinan atas nama:
 - 3014-KW-120423-0033 atas nama Xu, Jiawen dengan Selfi Setiawati;
 - 3014-KW-120423-0027 atas nama Jin, Weijun dengan Sakila Azahra;
 - 3014-KW-120423-0010 atas nama He, Guosong dengan Salsa Amanda Putri;
 - Tidak tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tangerang;
- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut maka perbuatan Terdakwa terbukti membantu untuk membawa Warga Negara Indonesia ke luar wilayah negara dengan maksud untuk dieksploitasi di luar wilayah negara Republik Indonesia, sehingga perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur Pasal 10 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, sebagaimana dakwaan Pertama Penuntut Umum;

Halaman 11 dari 13 halaman Putusan Nomor 132 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan demikian *judex facti* telah tepat menerapkan hukum terhadap perbuatan Terdakwa;
- Bahwa demikian pula *judex facti* dalam penjatuan pidana terhadap Terdakwa sudah tepat dan tidak melampaui kewenangannya dan telah mempertimbangkan dengan cukup semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa, baik keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan dan sifat perbuatan yang dilakukan Terdakwa;
- Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada pemeriksaan tingkat kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 Ayat (1) huruf f KUHP;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat, Pasal 10 *juncto* Pasal 4 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM** pada **KEJAKSAAN NEGERI KOTA TANGERANG** tersebut;

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 132 K/Pid.Sus/2025



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 4 Februari 2025** oleh **Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Hidayat Manao, S.H., M.H.**, dan **Sutarjo, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota, serta **Arman Surya Putra, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,
ttd./ Dwiarto Budi Santiarto, S.H., M.Hum.,
Hakim-Hakim Anggota,
ttd./ Hidayat Manao, S.H., M.H.,
ttd./ Sutarjo, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,
ttd./Arman Surya Putra, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik oleh:

Dr.Sudharmawatiningsih, SH., M.Hum
Nip. 19611010 198612 2 001

Halaman 13 dari 13 halaman Putusan Nomor 132 K/Pid.Sus/2025